



RENCANA **KERJA** **PUSAT** PENYULUHAN TAHUN 2021



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENYULUHAN**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN**

Nomor : SK. 44/LUH/PP/REN.0/11/2020

RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PENYULUHAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2021, diperlukan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2021 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92)

6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1195);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
22. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.8/P2SDM/SET/KEU.0/II/2020 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2021 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan kegiatan Peningkatan Penyuluhan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 November 2020



Ir. MARIANA LUBIS, MM
NIP. 19621112 199101 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENYULUHAN



Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2021 merupakan penjabaran kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja ini bertujuan untuk menginkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2021 yaitu meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: 80 KTH Mandiri, 20 Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya, 50 Pengembangan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi, dan 1.500 orang penyuluh dan/atau pendamping yang handal. Keempat IKK tersebut selanjutnya diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2021 Satker Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja tahun 2021 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode RPJMN sebelumnya. Pencapaian kinerja tahun 2019 dan tahun sebelumnya menjadi pijakan sekaligus perbaikan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2021 dan Satker Pusat Penyuluhan dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 30 November 2020
Kepala Pusat,

Ir. Mariana Lubis, MM
NIP. 19621112 199101 2 001







DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	11
1.3. Struktur Organisasi dan SDM.....	13

II CAPAIAN TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

2.1. Capaian Tahun 2019.....	16
2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019.....	16
2.1.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019.....	20
2.2. Prognosis Capaian Tahun 2020.....	21
2.2.1 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020.....	21
2.2.2 Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020.....	21

III RENCANA KERJA TAHUN 2021

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2021.....	24
3.2. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional	28

IV PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan	13
Gambar 2. Sebaran Lokasi Kegiatan Fasilitasi Peningkatan KTH Tahun 2019.....	17
Gambar 3. Dukungan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional 3.....	24
Gambar 4. Program Badan P2SDM Tahun 2021.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan	13
Tabel 2.1. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2019.....	16
Tabel 2.2. Rincian Lokasi Pembentukan Koperasi KTH Tahun 2019	18
Tabel 2.3. Rincian Lokasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS Tahun 2019	19
Tabel 2.4. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019.....	20
Tabel 2.5. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2020	21
Tabel 2.6. Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2020.....	21
Tabel 3.1. Program, Sasaran, Indikator, Unit, dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2021	26
Tabel 3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Rincian Output (RO) Pusat Penyuluhan	29
Tabel 3.3. KRO, RO dan Target RO Pusat Penyuluhan Tahun 2021.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2021.....	33
--	----

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Visi Misi Presiden dan arahan utama presiden yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga tidak terlepas dari kontribusi SDM yang mengelolanya. Langkah korektif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, diperlukan pula SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing serta dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam sasaran nasional mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, yaitu: 1) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; serta 3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Kegiatan pada Pusat Penyuluhan sebagai Unit Eselon II di bawah BP2SDM masuk ke dalam Prioritas Nasional Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat Penyuluhan Menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekaligus mewujudkan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana yang telah dijelaskan.

Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2021 selain berisi penjabaran kegiatan penyuluhan sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada 2 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, juga memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Peraturan Kepala Pusat, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020, Rencana Kerja Tahun 2021, Penutup dan Lampiran.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan yaitu sebagai Eselon II dibawah Eselon I BP2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan. Adapun fungsi dari Pusat Penyuluhan yaitu menyelenggarakan fungsi, meliputi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan dibantu oleh 3 Bidang dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yaitu : Bidang Pengembangan Penyuluhan, Bidang Ketenagaan Penyuluhan dan Bidang Kelembagaan Penyuluhan. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Pusat Penyuluhan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan. Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, yaitu:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
 - c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Bidang Pengembangan membawahi 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Program dan Evaluasi serta Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
2. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.

2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan. Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan, yaitu:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
 - c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Bidang Ketenagaan Penyuluhan membawahi 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur dan Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
- 2) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.
3. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan. Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan, yaitu:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
 - c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.


Bidang Kelembagaan Penyuluhan membawahi Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat dan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
- 2) Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.
4. Sub Bagian Tata Usaha yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.

Pusat Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain dibantu oleh Bidang dan Sub Bidang juga dibantu oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan terdiri atas 3 Eselon III, 7 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Struktur organisasi secara lebih jelas dijelaskan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan

Jumlah Pegawai Pusat Penyuluhan secara keseluruhan sebanyak 44 orang terdiri dari 35 orang PNS dan 9 orang tenaga kontrak sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan

No	Jenjang Pendidikan	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1	Doktor	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	Pascasarjana	4	2	2	4	-	-	-	-	6	6	12
3	Sarjana	1	2	10	12	-	-	-	-	11	14	25
4	Sarjana Muda	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	1
5	SMA	-	-	3	-	-	-	-	-	3	0	3
6	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	1
Jumlah (L+P)		6	5	15	16	2	-	-	-	23	21	44
Jumlah per Gol		11		31		2		-		44		44

Keterangan: Tenaga Honorar: 9 Orang



BAB II
CAPAIAN TAHUN 2019
DAN PROGNOSIS
TAHUN 2020



2.1. Capaian Tahun 2019

Capaian Kinerja Tahun 2019 memuat capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2019. Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Penyuluhan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Pusat Penyuluhan mempunyai empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:


- a. IKK 1. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya;
- b. IKK 2. Pembentukan dan pengembangan koperasi;
- c. IKK 3. Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS); dan
- d. IKK 4. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 dijelaskan sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2019

No	Uraian IKK	Target 1 Tahun	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkat pemula ke madya	110 Unit	110 Unit	100
2.	Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk	20 Unit	20 Unit	100
3.	Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	20 Unit	20 Unit	100
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	200 Orang	200 Orang	100

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat penyuluhan adalah sebesar 100%, diperoleh dari rata-rata persentase perbandingan antara target dan realisasi empat IKK. IKK 1 Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, target capaian IKK pada tahun 2019, sebanyak 110 KTH. Target ini tercapai sebanyak 110 KTH atau 100% yang tersebar di 28 provinsi di Seluruh Indonesia dengan mayoritas peningkatan kelas KTH terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung. Rincian lokasi kegiatan fasilitasi peningkatan KTH tahun 2019 tersaji pada gambar 2.



Gambar 2. Sebaran Lokasi Kegiatan Fasilitasi Peningkatan KTH Tahun 2019

IKK 2 pembentukan dan pengembangan koperasi, pada tahun 2019 telah terbentuk 20 unit koperasi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 20 unit atau tercapai sebesar 100%. IKK 3 pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), pada tahun 2019 jumlah LP2UKS yang terbentuk sebanyak 20 unit dari target 20 unit atau tercapai sebesar 100%. Rincian capaian IKK 2 dan IKK 3 tersaji pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2.2. Rincian Lokasi Pembentukan Koperasi KTH Tahun 2019

No	Nama KTH	Alamat	Jenis Kegiatan Usaha
1	Danau Zamrud	Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	Jasa wisata alam
2	Kelompok HKM Sikayan Balumuik	Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Agroforestry
3	Jelita	Desa Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat	Agroforestry
4	Peduli Lingkungan Lestari (KETAPELL)	Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Agroforestry Jelutung dan serai wangi
5	Kompepar Buper Talaga Surian	Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat	Jasa wisata alam
6	Sejati	Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah	Agroforestry dan jamur tiram
7	Agni Mandiri	Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Hutan Rakyat
8	Santoso II	Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	Pembibitan, pengolahan kopi herbal kapulaga dan industry rumah tangga (keripik)
9	Dwi Manunggal	Desa Panggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur	Lebah madu dan Hutan Rakyat
10	Buana Amerta Sari	Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Budidaya lebah madu, pembibitan dan fermentasi kakao
11	Sekar Madu	Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bal	Budidaya lebah madu
12	Gapoktan Alam Lestari	Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Budidaya lebah madu, pengolahan gula aren, budidaya kopi sambung dan PLBTH (jahe, nilam, porang dll)
13	Dana Kala	Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Lebah madu, budidaya kemiri, pengolahan minyak kesambi, PLBTH (kunyit)
14	Tunas Muda	Desa Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Budidaya lebah madu
15	Oro	Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	Budidaya kopi dan gula aren
16	SAMBER (Samaenre Bersatu)	Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Budidaya jamur tiram
17	Tudang Sipulung	Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara	Budidaya lebah madu
18	Guliling Selatan	Desa Guliling, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Hutan Rakyat dan pengolahan gula aren
19	Lambang Lestari	Desa Kayulompa, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah	Hutan Rakyat, Budidaya lebah madu, dan ternak sapi
20	Lai Pangin	Desa Kususinopa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Budidaya lebah madu

Tabel 2.3. Rincian Lokasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS Tahun 2019

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Kegiatan Usaha
1	LPHN Taram	Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	Budidaya Jamur Tiram, Budidaya dan penyulingan minyak serai, pengelolaan ekowisata kapalo banda
2	LPHN Pakan Raba'a	Nagari Pakan Raba'a, Kecamatan Koto Parik, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Pemanfaatan biogas, pembuatan kompos, pengembangan ternak sapi
3	Demang Gedi	Desa Gedangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan hutan mangrove (wisata alam edukasi mangrove, pengelolaan tumbuhan mangrove menjadi sirup dan peyek)
4	Wana Lestari Panganon	Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	Pengolahan pupuk organik, budidaya kopi ose di bawah tegakan, jasa pengolahan kopi
5	Meleko Bangkit	Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Budidaya lebah madu trigona, budidaya kopi
6	Keluarga Mandiri	Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembibitan tanaman kehutanan, budidaya lebah madu trigona
7	Sumber Makmur	Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Pembibitan kopi excelsa dan hasil olahannya, budidaya lebah madu lokal
8	Usaha Maju II	Desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	pengelolaan hutan rakyat, pengolahan biogas, pembuatan pupuk organik
9	Bunga Karang	Desa Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Konservasi dan wisata mangrove (wisata alam mangrove, pembibitan tanaman mangrove)
10	Alas Taka	Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	Agroforestri padi gogo dan jagung, pupuk kompos, pemanfaatan jasa lingkungan dengan wisata alam
11	Sumber Rezeki 1	Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Budidaya lebah madu Apis cerana
12	Gembira	Desa Aedopu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara	Usaha jamur
13	Buah Kaju	Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	Budidaya lebah madu Trigona (madu cair, propolis, dan bee bread)
14	Yelia Berseri	Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah	Budidaya lebah madu
15	Madu Sari	Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	Budidaya lebah madu
16	Mekar Sari	Desa Petang, Kabupaten Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Budidaya lebah madu, budidaya kambing peranakan etawa, pengelolaan hutan rakyat/penjualan kayu, budidaya kopi arabica, pembibitan pohon lenggung, instalasi bio gas
17	Tunas Baru	Desa Netpala, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Agroforestri, budidaya bambu, pemanfaatan lahan bawah tegakan (budidaya sirih, ubi, jeruk, dll) pembuatan persemaian tanaman kehutanan
18	Toni Dora	Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara	Produksi turunan kelapa (VCO minyak kelapa, sabun, minyak goreng)
19	Hulun Hyang	Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Budidaya dan ekowisata edelweiss
20	Sejati	Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	Penangkaran kupu-kupu/HHBK (budidaya tanaman kupu-kupu, budidaya tanaman pakan ulat, pembuatan pupuk padat)

Pada IKK 4 tahun 2019, kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan difokuskan pada peran penyuluh dalam pendampingan masyarakat/kelompok Pemegang Izin guna mendukung Percepatan Program Perhutanan Sosial. Hal ini dilakukan karena pemberian akses pemanfaatan kawasan perhutanan sosial kepada masyarakat tidak terbatas pada diterbitkannya izin, akan tetapi mewujudkan kemandirian kelompok dalam mengelola kawasan itu sendiri menjadi langkah selanjutnya yang tidak dapat dipisahkan. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan yang mendukung Perhutanan Sosial dilaksanakan di 5 (lima) lokasi yaitu:

- a. BDLHK Pekanbaru (27 – 29 Maret 2019);
- b. BDLHK Makassar (24 – 26 April 2019);
- c. BDLHK Kadipaten (18 – 20 Juni 2019);
- d. BDLHK Bogor (18 – 20 Juni 2019); dan
- e. BDLHK Kupang (2 – 4 September 2019).

Dalam kegiatan ini jumlah peserta yang ikut serta yaitu berjumlah sebanyak 200 orang dan tercapai sesuai target 200 orang (100%).

2.1.2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019 berjumlah Rp. 10.919.500.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-029.08.1.400206/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Pada saat waktu berjalan, terdapat pemotongan Pagu Anggaran yang menyebabkan perubahan pagu anggaran pada satker Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 10.765.500.000,- yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-029.08.1.400206/2019 tanggal 7 November 2019 Realisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2019 sebesar Rp. 10.760.445.626,- atau sebesar 99,95% dari total pagu anggaran.

Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 1 Tahun		Realisasi	
		Pagu Anggaran (Rp)	%	Keuangan (Rp)	%
1	Jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkat pemula ke madya	7.125.500.000	66,19	7.122.312.165	99,96
2	Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk	920.000.000	8,55	919.138.278	99,91
3	Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	920.000.000	8,55	919.664.800	99,96
4	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	1.800.000.000	16,72	1.799.330.383	99,96
Jumlah		10.765.500.000	100	10.760.445.626	99,95

2.2. Prognosis Capaian Tahun 2020

Prognosis Capaian Tahun 2020 memuat prediksi capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2020.

2.2.1. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Prognosis capaian IKK Pusat Penyuluhan telah mencapai target yang ditetapkan pada bulan November 2020, bahkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan pendamping kompeten telah melebihi 100%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* kegiatan temu teknis Penyuluh Kehutanan Aparatur dan Non Aparatur yang semula akan dilaksanakan secara tatap muka diubah pelaksanaannya ke sistem daring melalui pemanfaatan LMS (*Learning Management System*). Hal tersebut memungkinkan kegiatan temu teknis dapat diikuti lebih banyak Penyuluh Kehutanan. Selain itu, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* Pendampingan KTH Perhutanan Sosial dan Agroforestri yang memuat peningkatan kapasitas 94 Pendamping KTH Perhutanan Sosial dan Agroforestri di Kalimantan Tengah.

Tabel 2.5. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2020

No	Uraian IKK	Target 1 Tahun	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/keompok masyarakat	200	360	180
2.	Jumlah kelompok tani hutan yang ditingkatkan kelasnya dari pemula menjadi madya	100	100	100
3.	Jumlah koperasi yang difasilitasi	10	10	100
4.	Jumlah wanawiyata yang dibentuk	10	10	100
5.	Jumlah metode dan materi penyuluhan kehutanan yang diimplementasikan	3	3	100

2.2.1. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran sebesar Rp. 23.656.558.000 yang tertuang pada DIPA Tahun 2020 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor: SP DIPA-029.08.1.465019/2020. Pada saat tahun berjalan terdapat *refocusing* anggaran dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan juga penambahan belanja kegiatan PEN, sehingga Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 22.498.558.000.

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp. 22.490.647.355 atau 99,96 % . Prognosis capaian serapan anggaran secara lebih jelas disajikan sebagaimana tabel 2.6.

Tabel 2.6. Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis s/d Desember (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	13.647.008.000	13.645.129.869	99,99
2	Pendamping Kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok	4.270.000.000	4.265.814.800	99,90
3	Kelompok Tani Hutan Mandiri	3.274.150.000	3.272.843.286	99,96
4	Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan yang diimplementasikan	1.307.400.000	1.306.886.400	99,96
	Jumlah	22.498.558.000	22.490.647.355	99,96



BAB III

RENCANA KERJA

TAHUN 2021



Program Prioritas pada PN-3 yang terkait dengan kegiatan BP2SDM yaitu Program Prioritas 6 (PP6) Pengentasan Kemiskinan dan Prioritas Program 7 (PP7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Adapun Pusat Penyuluhan mendukung pada PP6 yaitu Pengentasan Kemiskinan dengan Kegiatan Program (KP) yaitu Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial.

Tabel 3.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional 3

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek K/L	Indikator
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Pembentukan KTH Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
			Pembentukan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) bagi Masyarakat	Jumlah Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk
				Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) sebagai lembaga pelatihan terakreditasi
			Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 3.1 bahwa Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 4 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. Jumlah KTH Mandiri

Indikator kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Adapun pengertian KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Pengembangan KTH Menuju KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dengan tujuan akhir KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang lestari dan berkelanjutan, dengan usaha yang berkembang.

Kelembagaan KTH yang kuat dapat dicirikan antara lain : 1) adanya legalitas kelompok yang kuat (Akte Notaris); 2) adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama; 3) Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur; 4) Administrasi kelompok

rapi dan terdokumen; 5) Partisipasi anggota dalam kegiatan cukup baik (lebih dari 75% anggota aktif); 6) Susunan pengurus lengkap, pengurus menjalankan tugasnya sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan bersama; 7) Adanya peningkatan kapasitas SDM Pengurus dan anggota; 8) Kelompok aktif/banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain; 9) Regenerasi dan kaderisasi pemimpin dipersiapkan dengan baik; 10) Perhatian terhadap isu kearifan lokal terkait pengelolaan hutan/pelestarian sumberdaya alam dan kesetaraan gender cukup besar.

Kawasan lestari dan berkelanjutan dapat dicirikan antara lain : 1) Batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota, ditata dan dipetakan (secara partisipatif); 2) Potensi, daya dukung dan permasalahan wilayah kelola teridentifikasi dan terpetakan dengan baik; 3) pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan diketahui para pihak; 4) Kelompok menjalankan kegiatan bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan/alam; 5) Adanya kelompok berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan sekitar; 6) Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBM, SVLK); PIRT; Sertifikat Halal, SNI dll.

Usaha yang berkembang dapat dicirikan antara lain : 1) Adanya penambahan modal usaha kelompok 2) Adanya penambahan jenis usaha kelompok; 3) Cakupan pemasaran usaha cukup luas dalam lingkup provinsi; 4) Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai pihak; 5) Adanya peningkatan pendapatan anggota dari usaha kelompok.

Fasilitasi dan pendampingan pengembangan KTH menuju KTH mandiri dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas KTH untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Adanya kegiatan fasilitasi ini, diharapkan dapat diikuti dan dicontoh oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan program-program serupa.

2. Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)

Wanawiyata Widyakarya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) merujuk pada banyaknya Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS yang dibentuk dari fasilitasi Pusat Penyuluhan melalui pendampingan Penyuluh Kehutanan.

Tujuan pembentukan wanawiyata widyakarya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan peran dan fungsi Wanawiyata Widyakarya yang telah

difasilitasi dan ditetapkan menjadi lembaga yang kredibel, mandiri, diterima dan dipercaya oleh masyarakat, maka Wanawiyata Widyakarya dimaksud perlu dikembangkan menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Pengembangan wanawiyata widyakarya, salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong wanawiyata widyakarya menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja. Syarat menjadi LPK diantaranya adalah memiliki program pelatihan berbasis kompetensi, sarana prasarana yang standar dan fasilitator yang kompeten. Keuntungan wanawiyata widyakarya menjadi LPK adalah mendapatkan standarisasi penyelenggaraan pelatihan sehingga wanawiyata widyakarya bisa menyelenggarakan pelatihan dan alumni peserta pelatihan diakui oleh dunia usaha. Juga mengisi kekosongan LPK dalam pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi diukur melalui banyaknya Wanawiyata Widyakarya yang difasilitasi dan didampingi untuk pengembangannya.

4. Jumlah penyuluh dan/ atau pendamping yang handal

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah penyuluh/ atau pendamping handal merujuk pada jumlah penyuluh kehutanan baik PNS maupun PKSM yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan temu teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis yaitu memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditi dari budidaya hingga pemasaran hasil, serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi Penyuluh Kehutanan sehingga Penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya dengan lebih optimal. Kegiatan temu teknis juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan dalam akses informasi, pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat menjadi pendamping yang kompeten dan dapat diandalkan di lapangan.

3.2.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2021

Pada Tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait restrukturisasi/redesain Program pada Kementerian LHK. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.375/MK.02/2020 dan Nomor B.308/M.PPN/D/PP.04.03/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal daftar Program Kementerian/Lembaga, Program Kementerian LHK mulai Tahun 2021 mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program.

Kebijakan ini juga menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Badan P2SDM yang sebelumnya termasuk ke dalam satu program yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima serta Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK.



Gambar 4. Program Badan P2SDM Tahun 2021

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Penyuluhan mendukung 2 dari 3 program kegiatan Badan P2SDM, yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan (2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap program, telah disusun kegiatan, sasaran kegiatan dan rincian output (RO) secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Rincian Output (RO) Pusat Penyuluhan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan Sarana Internal
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
2. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal KTH Mandiri yang terbentuk Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)

Tabel 3.3. KRO, RO dan Target RO Pusat Penyuluhan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Penyusunan rencana program dan anggaran	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Programa Penyuluhan
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Penyusunan LKJ Satker PUSLUH Tahun 2020			
		Penyusunan Statistik Penyuluhan				
		Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan				
		Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi				
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan				
		Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan				
		Pelayanan umum dan perlengkapan	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan			
	(EAD) Layanan Sarana Inetrnal	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
2.	Peningkatan Penyuluhan	(QDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1500 Orang	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan
						Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Jawa via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sumatera via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Kalimantan via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sulawesi via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Bali Nusra Maluku Papua via Online
						Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur
						Temu Teknis PKSM Wilayah Barat via Online
						Temu Teknis PKSM Wilayah Timur via Online
		Metode dan Materi Penyuluhan	Sekolah Lapang			
			Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021			
			Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021			
	Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik					
	Penerbitan Majalah Kenari					
	Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri					
	Pendampingan KTH PS dan Agroforestri					
	(QDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	80 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pembinaan KTH Mandiri	Fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya	
		Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Le mbaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	70 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	
					Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya	





BAB IV

PENUTUP



Pusat Penyuluhan menyusun rencana kerja tahun 2021 ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta sekiranya dapat membawa perubahan secara nyata ditingkat tapak dan untuk sarana mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan.

Dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Pusat Penyuluhan diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusluh Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2021

Lampiran 1. Matriks Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Penyusunan rencana program dan anggaran	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan	1 dokumen	Pusat	104.000.000
						Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan	1 dokumen	Pusat	38.000.000
						Penyusunan Programa Penyuluhan	1 dokumen	Pusat	35.000.000
					Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2020	1 laporan	Pusat	39.900.000
						Penyusunan Statistik Penyuluhan	1 dokumen	Pusat	37.600.000
						Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan	1 laporan	Pusat dan Daerah	33.000.000
						Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi	1 laporan	Pusat	50.000.000
						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan	1 laporan	Pusat dan Daerah	97.025.000
					Pelayanan umum dan perlengkapan	Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan	5 laporam	Pusat	44.000.000
						Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	1 laporan	34 Provinsi	9.925.490.000
(EAD) Layanan Sarana Inetrnal	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	10 unit	Pusat	200.000.000			
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN									
2	Peningkatan Penyuluhan	(QDC) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1500 Orang	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Identifikasi potensi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan	1 dokumen	Pusat dan Daerah	25.700.000
						Penyusunan dan Pengandaan Modul Pembelajaran	1 modul	Pusat	40.400.000
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Jawa via Online	200 orang	Pusat dan Daerah	152.300.000
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sumatera via Online	200 orang	Pusat dan Daerah	152.300.000
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Kalimantan via Online	200 orang	Pusat dan Daerah	152.300.000
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sulawesi via Online	200 orang	Pusat dan Daerah	152.300.000
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Bali Nusra Maluku Papua via Online	200 orang	Pusat dan Daerah	152.300.000
						Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur	1 dokumen	Pusat dan Daerah	69.100.000
						Temu Teknis PKSM Wilayah Barat via Online	500 orang	Pusat dan Daerah	169.500.000
						Temu Teknis PKSM Wilayah Timur via Online	500 orang	Pusat dan Daerah	164.300.000
					Metode dan Materi Penyuluhan	Sekolah Lapang	1 laporan	Sumatera Barat	294.050.000
						Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021	1 laporan	Pusat	313.350.000
						Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021	1 laporan	Pusat	823.550.000
						Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik	1 laporan	Pusat	383.500.000
						Penerbitan Majalah Kenari	1 edisi	Pusat	74.700.000

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi	
		(QDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	80 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pembinaan KTH Mandiri	Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri	80 kelompok masyarakat	Aceh, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Banten, Jabar, Jatim, Bali, NTT, Sultra, Sulsel, DIY, Kalsel, Bengkulu, Jambi, Sumut, Gorontalo, Babel, Sulbar	2.100.000.000	
						Pendampingan KTH PS dan Agroforestri	20 lokasi	Kalimantan Tengah	1.000.000.000	
				Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	70 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya	20 kelompok masyarakat	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Bali, Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, DIY, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat	715.600.000
							Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	50 kelompok masyarakat		1.435.250.000
						Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya	1 kurikulum	Pusat	149.150.000	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN